



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan Zona Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkunga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

BUDAYA KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

A. Budaya Kerja MELAYANI Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.

1. Jujur Adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa adanya penyambungan atau manipulasi;
2. Adil Adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
3. Akuntabel Adalah bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
4. Cepat Adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
5. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
6. Bersih Adalah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Tanpa biaya Adalah memberikan pelayanan
8. Menyenangkan Adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.

B. Menerapkan Budaya MALU

1. Malu Terlambat Masuk Kantor;
2. Malu Tidak Ikut Apel;
3. Malu Sering Tak Masuk kerja;
4. Malu Pulang Kerja sebelum Waktunya;
5. Malu Sering Lupa Mengisi Absen Hadir dan Pulang;
6. Malu Sering Minta Izin Tidak Masuk Kerja;
7. Malu Bekerja Tanpa Program;
8. Malu Bekerja Tanpa Tanggung Jawab;
9. Malu Pekerjaan Terbengkalai;

10. Malu Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan Penting;
11. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Aturan;
12. Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun.

C. ASN BerAkhhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai Adalah sebagai berikut:

**1. Berorientasi Pelayanan**

Berkomitmen melkakukan tugas melayani Masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi.

Panduannya Adalah:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- c. Melakukan perbaikan terus menerus

**2. Akuntabel**

Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggungjawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban.

Panduannya Adalah:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggungjawab, disiplin dan berintegritas tinggi
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggungjawab, efektif dan efisien
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

**3. Kompeten**

ASN harusmampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Panduannya Adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu ASN lain belajar
- c. Melaksanakan tugas dengan kuliatas terbaik

**4. Harmonis**

Menciptakan suasana kerjayang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat bai kantar ASN maupun dengan Masyarakat.

Panduannya Adalah:

- a. Menghargai setiap ASN

- b. Suka menolong ASN
- c. Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif

**5. Loyal**

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitme untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya.

Panduananya Adalah:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI dan Pemerintah
- b. Menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi dan negara
- c. Menjaga rahasia jabatan negara

**6. Adaptif**

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan.

Panduananya Adalah:

- a. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- b. Terus berinovasi mengembangkan kreativitas
- c. Bertindak proaktif

**7. Kolaboratif**

ASN harus mampu membangun Kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada.

Panduananya Adalah:

- a. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkonstribusi
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM